

Meningkatkan Pelayanan Publik: Sistem Pencatatan Akta Perkawinan Terlambat di Kota Tanjungbalai

Irma Suryani Sitompul¹, Mangaraja Manurung²,

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: suryanisitompul96@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: mrajamanurung1970@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Pencatatan Akta Perkawinan Terlambat, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungbalai

ABSTRACT

This research focuses on the service system for recording late marriage certificates at the Population and Civil Registration Office of Tanjungbalai City. This research aims to examine two main aspects, namely: The role of the service system applied by the Population and Civil Registration Office in processing late marriage certificate registrations, as well as its impact on public satisfaction, and the obstacles faced by the office in providing this service, both from the internal side such as limited human resources and technology, as well as from the external side such as public awareness and the complexity of applicable regulations. This research uses a descriptive qualitative method with an empirical approach, where data is collected through in-depth interviews with the Population and Civil Registration Office and people who experience delays in marriage registration. The results show that although the service system has been designed to facilitate registration, there are significant obstacles such as the lack of public understanding of the procedures and rules of registration, limited staff competent in handling the volume of applications, and the lack of supporting technology in the digitization process of registration. In addition, complicated bureaucracy and long processing times are also major obstacles. This study suggests several corrective measures, including increasing the capacity of human resources through training, strengthening information technology infrastructure, and wider socialization of the importance of timely marriage registration. Thus, it is hoped that the service system can run more effectively and efficiently, and provide convenience for the community in obtaining their marriage legality documents.

Penelitian ini berfokus pada sistem pelayanan pencatatan akta perkawinan terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama, yaitu: Peranan sistem pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memproses pencatatan akta perkawinan yang terlambat, serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat, dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dinas dalam memberikan layanan ini, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, maupun dari sisi eksternal seperti kesadaran masyarakat dan kompleksitas aturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pelayanan telah dirancang untuk mempermudah pencatatan, terdapat kendala signifikan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan aturan pencatatan, terbatasnya staf yang kompeten dalam menangani volume permohonan, serta kurangnya teknologi pendukung dalam proses digitalisasi pencatatan. Selain itu, birokrasi

yang rumit dan waktu proses yang lama juga menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan sistem pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan dokumen legalitas perkawinan mereka.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Pernikahan atau disebut juga perkawinan merupakan peristiwa dimana memenuhi kesakralan terhadap 2 orang (satu orang perempuan dan satu orang laki-laki) dimana mereka menetapkan hati guna terbentuk untuk membentuk rumah tangga serta mengharapkan adanya keturunan bagi generasi mereka. Pelaksanaan perkawinan ini tentunya dilakukan agar seluruh masyarakat atau pihak lainnya mengetahui dan memahami bahwa dua orang manusia tersebut membentuk rumah tangga dengan penuh harapan kebahagiaan pada mereka, serta keutuhan rumah tangga perlu dilakukan penguatan agar setiap bahtera rumah tangga dapat terlaksana dengan baik sampai mau memisahkan¹.

Perkawinan sendiri dapat diartikan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).² Perkawinan bisa disebut juga sebuah perikatan dimana perikatan dapat diartikan suatu bentuk yang disebabkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya yang mengikuti dari ketentuan undang-undang.³

Selain dilakukannya acara dalam pernikahan yang berbentuk tata cara perkawinan secara agama, maka selanjutnya perkawinan itu harus dicatat dalam administrasi negara, dimana telah terjadi sebuah perkawinan diantara dua orang manusia yaitu 1 orang wanita dengan 1 orang pria yang harus sah dalam pernikahan sesuai agama mereka, sehingga perkawinan tersebut dicatat oleh petugas resmi dari negara untuk mencatatnya sebagai administrasi negara. Pencatatan ini dilakukan, karena Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia.⁴

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.⁵ Pencatatan perkawinan yang dilakukan atas dasar agama Islam maka pencatat

¹Suriani Ismail, "Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"*, n.d.

²Irda Pratiwi Suriani, "Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat. 2019 Vol.1 No.1*, n.d., 68.

³Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 1 Cetakan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995).

⁴Kamaliyah Lubis, Abdul Gani, and Junindra Martua, "Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019*, n.d., 174.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

tersebut dari petugas Kantor Urusan Agama setempat baik pernikahan tersebut dilakukan di Kantor KUA setempat atau dilaksanakan pada tempat lainnya, yang terpenting masih dalam wilayah administrasi KUA tersebut. Jika dilaksanakan atas dasar agama Kristen maka petugas pencatat pernikahan adalah pihak gereja dan demikian juga terhadap pernikahan atas dasar agama lainnya yang ada di Indonesia petugas pencatat pernikahan merupakan petugas resmi yang diangkat atau ditunjuk oleh negara atau pihak pengurus agama setempat.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan karena akan berhubungan dengan administrasi lainnya, seperti pembuatan:

- a. akta anak
- b. kartu tanda penduduk
- c. kartu keluarga
- d. Dan administrasi lainnya.

Namun kenyataannya di masyarakat, bahwa ada pelaku atau orang yang melaksanakan perkawinan, dimana hanya melaksanakan perkawinannya sesuai agamanya saja dan tidak melaksanakan pencatatan pernikahan secara administrasi negara. Perlakuan ini banyak terjadi pada berbagai masyarakat dimana mereka beranggapan bahwa tidak sangat diperlukan untuk melapor pernikahan mereka pada negara, atau pelaksanaan pernikahan mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melaksanakan pencatatan pernikahan secara administrasi negara, ataupun mereka tidak mengetahui adanya pencatatan pernikahan secara negara, selain itu bahwa ada penyebab tidak dilaporkannya pernikahan tersebut kenegara karena adanya pernikahan dengan istilah pernikahan dbawah tangan atau disebut juga pernikahan siri yang biasanya pernikahan dilakukan adanya unsur selingkuh yang dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya dan penyebab lainnya.

Seperti di Kota Tanjungbalai, juga terjadi permasalahan di masyarakat, bahwa pernikahan mereka tidak tercatat secara negara, tentunya menjadi permasalahan bagi mereka bahwa mereka tidak bisa dilayani untuk membuat dokumen pribadi dan keluarga mereka karena tidak memiliki akta pernikahan. Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Sabtu, 6 Desember 2014 melaksanakan pernikahan massal agar masyarakat yang ikut pernikahan tersebut akan memiliki akta pernikahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Selain kasus diatas, perkawinan tidak tercatat di pemerintah juga terjadi pada perkawinan pada umat nasrani, seperti pelaksanaan pemberkatan perkawinan di gereja namun perkawinan tersebut tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga haknya sebagai warga negara tidak sepenuhnya dapat dilayani oleh negara.

Dari peristiwa tersebut diatas, tentunya diperlukan adanya sistem untuk dilakukannya pencatatan perkawinan terlambat terhadap pasangan yang telah menikah namun belum dilakukan pencatatan perkawinan oleh negara. Selain Kantor Urusan Agama dimana membuat akta pernikahan bagi pasangan pernikahan beragama Islam, serta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai juga memiliki tugas untuk membuat akta pernikahan bagi perkawinan terlambat terhadap pasangan perkawinan yang tidak beragama Islam.

Metode

Peneliti memakai penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁶ dan Sumber data primer ialah bahan hukum yang di dapat dengan cara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Hasil Penelitian

Peranan Sistem Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Terlambat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

Pelayanan kepada penduduk oleh setiap instansi pemerintah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, dimana pelayanan dilakukan sebagai usaha demi terbantunya penyiapan ataupun pengurusan segala diperlukan orang lain, dalam hal ini penduduk Kota Tanjungbalai. Setiap penduduk memiliki hak untuk diberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Sistem pelayanan publik dimana dilakukannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai adalah melalui Layanan Administrasi Kependudukan (SIAMIN) dan Aplikasi Siak Terpadu

Sistem pelayanan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga seluruh instansi atau perangkat daerah harus mengikuti sistem pelayanan ini, dan sistem pelayanan ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas. Penduduk Kota Tanjungbalai juga dapat menggunakan sistem pelayanan tersebut dimana jumlah penduduknya semakin bertumbuh. Perubahan jumlah penduduk menyebabkan adanya pertumbuhan penduduk.⁸Salah satu terjadinya pertumbuhan penduduk adanya kelahiran manusia, dimana ini disebabkan terjadinya perkawinan secara sah atau tidak sah secara agama ataupun negara.

Perkawinan resmi dilihat pada sisi negara suatu perkawinan dimana dilaksanakan secara agama yang sudah resmi bagi negara serta perkawinan dilaporkan atau di catat pada pencatatan negara. Hal ini dinyatakan pada Pasal 2 Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelayanan pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh petugas pencatatan perkawinan, dimana pada agama Islam dilakukan oleh perugas pencatatan dari Kantor Urusan Agama setempat dan pada agama diluar agama Islam dilakukan oleh pencatatan sipil.⁹ Ferawati, SE, MM, sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Perkawinan Dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan merupakan salah satu dokumen yang bersifat penting yang wajib dimiliki oleh pasangan atau setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama dan negara”.

Bersifat penting tentunya dimaksudkan bahwa setiap kejadian atau peristiwa yang dialami bagi penduduk berkaitan tentang pencatatan kependudukan dan sipil harus dilaporkan pada negara, seperti:

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Pernikahan
- d. Perceraian
- e. Pergantian identitas, seperti:
 1. Nama
 2. Tanggal lahir
 3. Agama
 4. Jenis kelamin
 5. Dan lainnya

Peristiwa penting diatas seperti juga terlihat dan dijelaskan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan peristiwa penting tersebut harus dilakukan oleh negara untuk pendataan penduduk naik secara regional atau daerah maupun untuk secara nasional. Seperti pada perkawinan, bahwa Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah mewakili negara mewajibkan setiap perkawinan haruslah

⁸Mangaraja Manurung Heri Suhandani, Indra Perdana, “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Dari Uu No. 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 NO.2 Mei 2020*, n.d., 279.

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, “Pasal 2 Ayat (2),” 1975.

dicatatkan, hal ini agar tercipta masyarakat yang tertib administrasi¹⁰. Adanya perkawinan tersebut dengan membentuk rumah tangga dengan nantinya akan adanya anak-anak pada keluarga tersebut. Lahirnya anak-anak tersebut maka peristiwa penting telah terjadi, sehingga diperlukan pencatatan kependudukan dimana salah satu syarat adalah bukti akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Jika kedua orang tua anak tersebut tidak melaporkan perkawinan mereka maka kedua orang tua anak tersebut tidak memiliki kartu keluarga yang dikeluarkan oleh negara yang berakibatkan tidak bisanya pengurusan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir tersebut. Itulah hubungan antara pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada negara dan tidak dilaporkannya perkawinan tersebut yang salah satunya berdampak pada pencatatan kependudukan anak mereka.

Pada perkawinan Agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama setempat, namun pada perkawinan diluar agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan bagi pasangan yang baru nikah atau pasangan telah menikah secara agama namun tidak mencatat atau melaporkan pernikahan pada saat pernikahan mereka berlangsung pada prinsip persyaratannya sama, yaitu melengkapi data-data sebagai berikut:

- a. Surat bukti perkawinan dari pemuka agama
- b. Akta kelahiran suami istri
- c. Surat keterangan dari Lurah (N1)
- d. Fotocopy kartu keluarga
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk suami/istri
- f. Pasphoto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
- g. Fotocopy kartu tanda bukti 2 orang saksi.

Pada perkawinan terlambat, ini terjadi karena kedua pasangan perkawinan tersebut tidak melakukan laporan pernikahan kepada negara sesuai pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975, menyebutkan pemberitahuan tentang pernikahan atau perkawinan dilakukan dengan cara tertulis ataupun lisan kepada pejabat pencatat perkawinan di daerahnya yang disampaikan oleh pasangan perkawinan tersebut ataupun orang tua ataupun walinya.

Untuk perkawinan terlambat persyaratan untuk memperoleh ataupun mengajukan akta pernikahan kepada negara maka yang harus dilakukan, tentunya sama pada pernikahan tidak terlambat. Hal ini dilakukan oleh negara untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh akta perkawinan sehingga hak dan kewajiban masyarakat tersebut untuk administrasi identitas dapat dilakukan secara maksimal.

Pada Pemerintahan Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ialah kantor dimana salah satu fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang terjadi di Kota Tanjungbalai. Pencatatan perkawinan ini baik perkawinan yang baru dilangsungkan dan perkawinan yang telah lama dilakukan namun belum dilaporkan kepada negara. Pencatatan perkawinan ini berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Layanan Berbasis Teknologi Informatika “Si Amin Dukcapil” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang sudah menikah secara agama namun belum sah secara negara karena perkawinan mereka tidak tercatat atau perkawinan terlambat, maka dengan layanan tersebut dapat memanfaatkan untuk memperoleh akta perkawinan. Masyarakat yang mengurus akta perkawinan itu, tidak hanya langsung mengantar ke kantor

¹⁰Irda Pratiwi Khairani, Indra Perdana, “Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai),” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 NO.2 Mei 2020*, 2020, 287.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun bisa juga dilakukan secara daring melalui aplikasi atau website “Si Amin Dukcapil”.

Perkawinan terlambat merupakan perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Tentunya dengan tidak mempunyai kekuatan hukum maka pasangan pernikahan tersebut tidak mempunyai hak untuk membuat dokumen pribadinya atau keluarganya akibat terjadinya pernikahan tersebut.

Sebab terjadinya perkawinan terlambat dikarenakan pada masyarakat beranggapan biaya dari sebuah pencatatan pernikahan yang mahal, prosedur rumit dan orang tidak tahun manfaat dari pencatatan pernikahan. Hal ini merupakan alasan atau sebab yang terjadi pada masyarakat ketika pernikahan mereka tidak tercatat secara negara. Bahkan alasan yang lebih berat lagi adalah pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang tidak diketahui oleh pihak lain, dikarenakan perkawinan tersebut disembunyikan dari pihak lain. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, seperti:

- a. Adanya pernikahan siri, dimana pernikahan tersebut pernikahan kedua bagi laki-lakinya dan pernikahan tersebut tidak diketahui atau dirahasiakan kepada istri dan lainnya.
- b. Adanya pernikahan dibawah umur, sehingga pernikahan tersebut dirahasiakan sehingga kedua mempelai tersebut masih dapat bersekolah atau beraktivitas lainnya.
- c. Dan lainnya.

Akibat jika terjadinya pencatatan perkawinan terlambat seperti tidak adanya keabsahan perkawinan tersebut baik dalam pembagian harta warisan bersama atau gono gini, sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan atau perkawinan tersebut tidak pernah ada, hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi sangat jelas bahwa pencatatan pernikahan oleh negara yang dilakukan petugas pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh seluruh atau setiap pasangan yang melakukan pernikahan.

Pengajuan Akta Nikah pada perkawinan terlambat yang beragama Islam.

Pasangan yang telah menikah namun tidak melapor pada negara atau perkawinan terlambat pada agama Islam dilakukan secara berikut ini:

- a. Melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah dilakukan untuk memberikan ketetapan hukum secara negara bahwa pasangan tersebut telah menikah secara agama dan sah. Hal ini sesuai tertulis pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) sementara itu pada ayat (4) untuk mengajukan isbat nikah bisa dilakukan oleh :
 1. Suami atau istri
 2. Anak mereka
 3. Wali nikah
 4. Atau orang yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.
- b. Selanjutnya pengadilan agama akan memberikan putusan atas isbat nikah tersebut, apakah diterima atau ditolak. Jika diterima pengadilan akan mengeluarkan surat putusan terhadap isbat nikah kepada pasangan pernikahan terlambat tersebut. Setelah diterima surat putusan tersebut maka dibawak ke petugas pencatatan nikah di KUA setempat.
- c. Pelaporan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau KUA. Setelah menerima salian putusan pengadilan agama yang telah dilegalisir, maka pasangan tersebut melaporkan pernikahannya untuk dicatat pada negara di KAU setempat mereka tinggal. Setelah pasangan pernikahan terlambat tersebut memenuhi persyaratan dan keluar buku nikahnya. Setelah menerima buku nikh atau akta nikah dari kantor urusan agama maka mengajukan permohonan administrasi kependudukan dalam kasus contoh diatas adalah permohonan akta kelahiran bagi anak dari pasangan Harun dan Rohana kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Syarat yang dipenuhi yaitu:

1. Mengisi formulir pelaporan sipil (F-2.01)
2. Surat keterangan kelahiran dari penolong/bidan/dokter yang asli, jika tidak memiliki menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran.
3. Buku nikah / akta nikah kedua orangtua
4. KK
5. KTP orang tua
6. KTP 2 orang saksi

Setelah syarat – syarat tersebut dipenuhi maka pegawai pencatatan akta kelahiran akan memproses pengimputan data dan setelah selesai maka akan dikeluarkan akta kelahiran.

Pengajuan Akta Nikah pada perkawinan terlambat yang diluar beragama Islam

Pengajuan akta nikah pada perkawinan terlambat untuk pasangan perkawinan yang tidak beragama Islam tentunya pencatatan perkawinan berbeda tempat, yaitu berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Syarat utama yang harus dipenuhi pasangan perkawinan terlambat bahwa mereka sudah melakukan perkawinan secara agama, dimana tata cara perkawinan agama berbeda-beda sesuai ajaran agama masing-masing.

Pasangan perkawinan terlambat sebelumnya harus mendaftarkan perkawinannya pada pengadilan negeri untuk memperoleh putusan hakim untuk mensahkan perkawinan mereka secara negara. Data atau persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan ke pengadilan negeri, para pasangan pernikahan tersebut harus menyerahkan beberapa berkas, seperti:

- a. Surat Permohonan
- b. Surat nikah istri suami di fotocopy, baik dari Pura, Vihara, Gereja;
- c. Fotocopy KK
- d. Fotocopy KTP istri serta suami
- e. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
- f. Fotocopy Akta Kelahiran istri dan suami
- g. Seluruh bukti surat dilegalisir pada Kantor pos.¹¹

Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi maka prosedur dalam mengajukan akta nikah di pengadilan negeri yaitu

- a. Pemohon dimana seluruh syarat dilegalisir dibawah
- b. Pemohon mendaftarkan perkaranya pada petugas meja E-court
- c. Berkas pemohon dicek oleh Petugas meja E-court
- d. Melakukan pengecekan di Panmud Pendataan oleh petugas
- e. Didaftarkan permohonan di E-court oleh petugas
- f. Biaya panjar SKUM didapatkan oleh pemohon
- g. Dibayarkannya di bank dimana telah ditunjuk terhadap biaya panjar pemohon.
- h. Dilakukannya verifikasi maka diberikannya bukti membayar di meja kasir oleh pemohon
- i. Panggilan jadwal sidang agar pemohon menunggu.

Setelah pasangan perkawinan terlambat tersebut telah menerima putusan pengadilan, maka surat putusan pengadilan tersebut dilampirkan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan akta nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya prosedur yang dilakukan sama pada semua agama di luar agama Islam.

Setelah proses pengesahan seluruh dokumen oleh petugas pencatatan pernikahan, maka akta nikah akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pasangan

¹¹“<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8164705/pengadilan-Tinggi-Jayapura/permohonan-Akta-Pernikahan-Terlambat>, Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023 Pukul 23.29 Wib,” n.d.

pernikahan terlambat tersebut. Sehingga mereka mendapatkan hak untuk memperoleh dokumen pribadi yang mereka perlukan.

Hambatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Terlambat.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja selalu ada hambatan atau kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan atau program tersebut. Tentunya hal ini menjadi halangan untuk keberhasilan dalam kegiatan atau program tersebut, sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini juga terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam melakukan pencatatan perkawinan dari akibat pencatatan perkawinan terlambat. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan sehingga hak-haknya tidak terpenuhi secara administrasi negara. Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat kurang terhadap pentingnya pencatatan perkawinan secara agama tentunya tidak lepas dari kesalahan pasangan perkawinan tersebut, namun juga kesalahan dari aparat negara mulai kepala lingkungan/kepala dusun/kepala RT, kepala desa atau lurah, tokoh/pemuka agama sampai petugas pencatatan pernikahan juga tidak terlepas dari kesalahan. Hal ini tentunya kurang empaty atau kepedulian terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan, dimana alasan mereka telah diterangkan diatas, yaitu:

- a. Beranggapan biaya yang mahal.
- b. Prosedur rumit
- c. Tidak mengetahui manfaat dari pencatatan pernikahan.
- d. Pernikahan yang disembunyikan

Hal ini yang merupakan hambatan atau kendala bagi petugas pencatatan pernikahan untuk mencatat seluruh pernikahan yang ada diwilayahnya. Apalagi bagi masyarakat atau perempuan yang menjadi istri simpanan (perkawinan yang dirahasiakan), untuk memberikan informasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara agama tidak bisa dilakukan disebabkan mereka bersembunyi dari informasi tentang diri mereka, hanya pada saat diperlukannya suatu bukti hukum tentang pernikahannya, maka pernikahan yang dia lakukan bersama suaminya dianggap negara tidak pernah ada.

Tentunya diperlukan suatu sosialisai terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan oleh negara bagi setiap perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Sosialisai ini tentunya banyak cara dilakukan dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti:

- a. Antar instansi pemerintah daerah, yang memiliki hubungan kerja tentang perkawinan di masyarakat.
- b. Bekerjasama dengan pemuka atau tokoh agama, dimana para tokoh atau pemuka agama memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara negara agar mereka mempunyai hak secara hukum negara.

Salah satu wujud untuk mengatasi perkawinan terlambat, sehingga para pasangan pernikahan atau pasangan suami istri yang sah namun tidak tercatat oleh negara dapat memiliki akta nikah, yaitu sehubungan dengan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan kegiatan nikah massal pada Sabtu, 6 Desember 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kota Tanjungbalai bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai serta Pengadilan Agama Tanjungbalai memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan perkawinan terlambat yang ada di Kota Tanjungbalai.

Pada pernikahan massal tersebut diikuti 89 pasangan, dimana 24 pasangan beragama Islam setelah melaksanakan sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama dan akta nikah dikeluarkan oleh KUA setempat, sementara itu 44 pasangan dengan beragama Nasrani dan 21 pasangan beragama Budha dimana akta perkawinannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.¹²

Kasus pencatatan perkawinan terlambat dialami oleh pasangan Edison Sahat Maruli Tua Hutagalung dengan Rodinta Br. Panjaitan yang beralamat di jalan Letjen. Suprpto Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota 4 Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, dimana mereka menikah pada tanggal 20 Juli 1993 atau sekitar 29 tahun lalu di Gereja HKBP Tanjungbalai. Melaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja, namun kedua pasangan tersebut tidak melaporkan perkawinan kepada catatan Sipil yang ada di Kota Tanjungbalai. Akibat tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai mereka tidak bisa membuat dokumen pribadi dan keluarga, sehingga mendaftarkan perkawinan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai, dan pada 18 Juli 2022 mereka mendapatkan penetapan pernikahan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai dan kemudian melaporkan hasil penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada Oktober 2022 dan telah diberikan Akta Pernikahan pada 10 November 2022.

Kesimpulan

Sistem penerbitan akta pernikahan dan selanjutnya penerbitan akta kelahiran anak pada perkawinan terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sesuai pada ketentuan peraturan di Indonesia. Baik bagi pasangan suami istri beragama Islam maupun pasangan diluar beragama Islam. Pengaturan perkawinan terlambat ini dilakukan agar setiap penduduk yang melakukan perkawinan dilakukan pencatatan secara negara agar terjadinya tertib administrasi. Hambatan yang ada pada saat ini untuk pencatatan perkawinan terlambat yaitu pada faktor eksternal (dari pasangan perkawinan terlambat). Hal ini disebabkan mereka tidak melaporkan perkawinan terlambat mereka dikarenakan faktor utamanya masalah pembiayaan. Untuk itu pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan perkawinan massal bagi pasangan suami istri yang perkawinannya terlambat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1 Cetakan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal dan Lainnya

- Heri Suhandani, Indra Perdana, Mangaraja Manurung. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Dari Uu No. 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 NO.2 Mei 2020*, n.d., 279.
- Ismail, Suriani. “Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181019142245-12-339797/melawan-2-Terduga-Teroris-Di-Tanjungbalai-Ditembak-Polisi>,” n.d.

Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0”*, n.d.

Khairani, Indra Perdana, Irda Pratiwi. “Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 NO.2 Mei 2020*, 2020, 287.

Lubis, Kamaliyah, Abdul Gani, and Junindra Martua. “Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019*, n.d., 174.

Suriani, Irda Pratiwi. “Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum.” *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat. 2019 Vol.1 No.1*, n.d., 68.